

DESA TENGIN BARU RAIH NILAI 96,5, PENILAIAN PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI



Sumber: <https://bit.ly/DesaTenginBaruPPU-AntiKorupsi> 27 Oktober 2023

PENAJAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melaksanakan penilaian percontohan Desa Antikorupsi¹⁾ kepada Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Kantor Desa Tengin Baru, Kamis (26/10/2023). Desa Tengin Baru merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam program penilaian percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPK RI.

Pada kegiatan tersebut Penjabat (Pj) Bupati²⁾ PPU Marmur Marbun hadir untuk memberikan semangat dan dorongan kepada Desa Tengin Baru agar dapat meraih hasil maksimal. Turut hadir Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Tertinggal, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektorat Kaltim, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)³⁾, Inspektur Inspektorat Daerah PPU yang juga sebagai tim penilainya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

¹ Program Desa AntiKorupsi merupakan upaya pencegahan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

² Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota (Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota).

³ Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda bertujuan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan guna mendukung kelancaran pelaksanaannya (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).

PPU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PPU, Camat Sepaku, dan seluruh perangkat Desa Tengin Baru.

Pj Bupati Makmur Marbun menyampaikan bahwa Desa Tengin Baru patut berbangga, dimana salah satu desa yang ada di Kabupaten PPU dipercaya menjadi *pilot project* sebagai Desa Antikorupsi. Lanjut Makmur Marbun, Desa Tengin baru ini merupakan desa yang penuh inovasi dan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tapi itu semua tidak ada artinya jika semua tidak bersinergi, tidak ada artinya” kata Makmur Marbun.

Sementara perwakilan dari KPK Nur Cahyadi menyampaikan apresiasinya kepada tim penilai yang hadir untuk mendukung penilaian percontohan desa anti korupsi. “Ucapan terima kasih kepada Pj Bupati yang sudah menugaskan jajarannya kurang lebih tiga bulan, serta kepala desa (kades) dan aparatur desa yang sudah melengkapi lima komponen dan 18 indikator untuk penilaian” ungkapnya. Lebih lanjut Ia juga mengatakan bahwa kedatangannya ke Desa Tengin Baru untuk edukasi dan pencegahan (korupsi), jadi bukan untuk penindakan.

“Jadi dibawa santai saja biar nanti di sesi tanya jawab atau diskusi berlangsung rileks atau santai”, ujarnya. Nur Cahyadi juga menambahkan bahwa ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan desa antikorupsi yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. “Kelima indikator ini terbagi dalam 18 sub indikator yang bentuk penilaiannya presentasi yang dilanjutkan tanya jawab, pengecekan dokumen fisik, yang kemudian melakukan *visit* ke lokasi yang di pilih langsung, setelah itu nilainya diakumulasikan bersama seluruh penilai” jelasnya.

Atas penilaian tersebut Desa Tengin Baru, berhasil meraih skor nilai sebesar 96,5 dengan predikat istimewa yang merupakan hasil rekapan dari seluruh tahapan penilaian yang dilakukan. (adv/wan/diskominfoppu)

Sumber berita:

1. <https://www.balpos.com/diskominfo-ppu/1793167450/wakili-kaltim-desa-tengin-baru-raih-nilai-965-penilaian-percontohan-desa-anti-korupsi-oleh-kpk-ri?page=2>, *Wakili Kaltim, Desa Tengin Baru Raih Nilai 96,5, Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi Oleh KPK RI*, 28/10/2023
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2023/10/27/desa-tengin-baru-ppu-jadi-desa-anti-korupsi-di-kalimantan-timur>, *Desa Tengin Baru PPU Jadi Desa Anti Korupsi di Kalimantan Timur*, 27/10/2023

Catatan:

Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa AntiKorupsi, telah dirancang beberapa indikator dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi untuk menilai Desa AntiKorupsi.

1. Area Penilaian Penguatan Tata Laksana (25%)
 - a. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBDes;
 - b. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
 - c. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan;
 - d. Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa; dan
 - e. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
2. Area Penilaian Penguatan Pengawasan (15%)
 - a. Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Desa;
 - b. Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan, dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah; dan
 - c. Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi.
3. Area Penilaian Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (25%)
 - a. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat;
 - b. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa;
 - c. Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya;
 - d. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - e. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan.
4. Area Penilaian Penguatan Partisipasi Masyarakat (20%)
 - a. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa;
 - b. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan; dan
 - c. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
5. Area Penilaian Kearifan Lokal (15%)
 - a. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.